



# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembuatan laporan keuangan merupakan hal yang tidak bisa di hindarkan lagi dari instansi yang dibiayai melalui anggaran. Pada saat ini pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kepentingan negara agar terwujud tatanan kehidupan yang aman dan layak, termasuk didalamnya memberikan dan mengatur semua segala pelayanan bagi warga negaranya. pemerintah memberikan pelayanan melalui lembaga yang disebut dinas memberikan pelayanan publik tidak mencari keuntungan tetapi melakukan peningkatan kualitas pelayanan di semua sektor.

Dinas sebagai ujung tombak dari semua pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah, menjalankan fungsinya tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melakukan semua kegiatan dinas dan menjalankan fungsinya diperlukan biaya rutin, yang jumlahnya sudah ditentukan menurut dan menyesuaikan APBD. Untuk itu penyusunan APBD pada dinas perlu disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya, sebagai negara yang merdeka dan menjunjung tinggi persahabatan antar negara, sudah tentu saling kerjasama demi kepentingan bangsa dan negara. Salah satu hal yang menguntungkan dari kerjasama itu, untuk bangsa dan negara yaitu mendapatkan pinjaman dana atau hutang. Indonesia tidak lepas dari kepentingan yang satu ini, salah satunya demi memenuhi APBN, dan sangat disayangkan jika anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak efisien.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004) maka pelaksanaan otonomi daerah atau era desentralisasi di Indonesia mulai diterapkan, dan menetapkan bahwa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentralisasi, dan asas tugas perbantuan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk pemerintah kota yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola keuangannya sendiri dari pemanfaatan potensi yang dimiliki sampai pendapatan yang diterima, secara bersama-sama dengan berbagai unsur yang ada pada daerah, dan tetap melihat pada perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, sebagai mana di atur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah.

Tetapi dalam implementasinya UU nomor 22 tahun 1999 belum dapat berjalan dengan optimal dan salah satu faktor yang belum optimal yaitu pengelolaan anggaran keuangan daerah. Artinya masih perlu dievaluasi baik dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



segi efektivitas atau efisien. Dan faktor ini juga yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pelayanan publik khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banyuwangi.

APBD sebagai salah satu semua dasar pengelolaan keuangan daerah, semua pendapatan maupun belanja dijadikan dalam satu rencana anggaran APBD. APBD dijadikan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar terwujudnya kemudahan dalam memonitoring penyusunan, pemerataan, pengkajian dan evaluasi pengelolaan anggaran, agar tidak terjadinya pelanggaran seperti korupsi. Apalagi Banyuwangi sebagai kabupaten yang besar baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk, mengharuskan adanya kualitas otonomi daerah yang baik khususnya dalam pelayanan publik yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dinas yang mengatur semua administrasi warga negara Indonesia, tentu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kelangsungan negara Indonesia, khususnya dalam bidang pendokumentasian administrasi warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak atas pengakuan dari negaranya, dalam hal ini tidak lepas dari tujuan negara kita untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi mulai kita lahir sampai mati kita diwajibkan mempunyai arsip didokumen negara, posisi anak dalam konstitusi UUD 1945, terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Untuk itu fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat penting di Negara ini sebagai kekuatan administrasi warga negaranya. Untuk menunjang fungsi yang sangat penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tadi, sudah tentu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memerlukan biaya dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini anggaran. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berfungsi untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan, dari pengeluaran kas sampai belanja dan dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berasal dari APBD kabupaten Banyuwangi, yang direncanakan untuk kebutuhan pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama satu tahun. Anggaran setiap tahun berbeda besarnya mengikuti kebutuhan dan jumlahnya juga bukan nominal yang sedikit jika dilihat oleh masyarakat biasa, mengingat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banyuwangi tidak mempunyai pendapatan karena diberlakukannya surat edaran Bupati Banyuwangi No.470/00342.A, tanggal 17 Februari 2014 perihal penghapusan retribusi dokumen kependudukan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah  
Bagaimana efisiensi pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang didasarkan pada analisis rasio ifisiensi dan keserasian belanja?

## 1.3 Tujuan

Penulisan Laporan Akhir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi mempunyai tujuan yaitu :  
Untuk menganalisis efisiensi pengelolaan anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi yang didasarkan pada analisis rasio ifisiensi dan keserasian belanja.

## 1.4 Manfaat

Melalui penulisan Tugas Akhir ini, manfaat yang dapat diperoleh antara lain :

- 1 Bagi Mahasiswa  
Hasil laporan akhir diharapkan dapat menjadi referensi bagi seluruh mahasiswa yang akan melakukan laporan akhir pada bidang yang sejenis dan menambah koleksi literatur perpustakaan Institut Pertanian Bogor khususnya di bidang akuntansi pemerintah.
- 2 Bagi Dinas  
Hasil laporan akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan proses perencanaan anggaran di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3 Bagi Penulis  
Dapat digunakan sebagai media penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam praktek sesungguhnya sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perencanaan anggaran keuangan daerah.